



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 5 Tahun 1998

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 46 TAHUN 1997 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1998**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran dan kesinambungan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 1998, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1998, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 46 TAHUN 1997 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1998.**

Pasal I

Menyempurnakan butir 2 huruf c angka romawi III Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1998, menjadi sebagai berikut :

- c. Pemberian toeslag tarif angkutan bus mulai H-7 sampai dengan H+7 dan potongan tiket kereta api mulai H-20 sampai dengan H+20 selama angkutan lebaran Tahun 1998, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Januari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang POLKAM;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang PRODIS;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Penerangan;
7. Panglima ABRI selaku KABAKORSTANAS;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan KAPOLRI;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kapolda seluruh Indonesia;
11. Para Kakanwil Dephub seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH
NIP 120106134